



**UNIVERSITAS
BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

Jl. Darmawangsa I no. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara

Mata Kuliah : HUKUM PERKAWINAN & KEKELUARGAAN
Kode : KK 103550
Bobot SKS : 2 SKS
Semester : 5 (lima)
Prasyarat : Hukum Perdata
Dosen Pengampu : Elfirda Ade Putri, SH, MH
Oti Handayani, SH, MH
Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H
Nomor Dokumen :
Tanggal Terbit :

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan diformulasikan untuk menjelaskan dan menelaah tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putus perkawinan dan akibat hukumnya, kedudukan anak, perkawinan beda agama, KDRT, poligami, perkawinan terlarang, serta konsep harta gono gini dalam perkawinan

2. Referensi

I. Buku-Buku :

1. Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Legal Center Publishing, Jakarta, 2011.
2. Jaih Mubarak, Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015.
3. Soedaryo Solmin, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
4. Siska Lis Sulistyani, Kedudukan Hukum Anak (Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam), Refika Aditama, Bandung, 2015.
5. Badriyah Khaleed, Penyelesaian Hukum KDRT, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
6. Muhammad Fu'ad Syakir, Perkawinan Terlarang, Cendekia (Buku Islam Klasik), Jakarta, 2002.
7. Sirman Dahwal, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Prakteknya di Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2016.

8. Happy Susanto, Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2008.

II. Buku-Buku Anjuran :

1. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
2. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007.
3. Mulati, Hukum Perkawinan Islam, PT Pustaka Mandiri, Tangerang, 2012.

III. Undang-Undang :

1. UU Perkawinan (UU no. 1 / 1974)
2. UU KDRT (UU no. 23 / 2004)
3. KUHPdt / BW (*Burgerlijk Wet Boek*)
4. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

3. Capaian Pembelajaran Lulusan

<p>A. Keterampilan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistimatis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan ilmu yang diterima semasa perkuliahan.b. Memiliki wawasan dan pengetahuan yang sesuai dengan ilmu yang diterima semasa perkuliahan.	<p>C. Pengetahuan</p> <ol style="list-style-type: none">a. Menguasai teori dan pengetahuan yang ada dalam materi perkuliahan Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan.b. Menguasai teori dan mampu mengevaluasi seluruh materi yang sudah diberikan.
<p>B. Keterampilan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none">a. Mampu menganalisa suatu permasalahan hukum yang disertai contoh kasus.b. Mampu menjelaskan pengertian dalam tiap-tiap materi yang diberikan.	

4. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

1. Mahasiswa mampu menganalisa seluruh mata kuliah Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan.
2. Mahasiswa mampu memahami materi perkuliahan yang diberikan.
3. Mahasiswa mampu memahami lebih dalam materi yang sudah diterima seperti dasar perkawinan, syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan dan lain-lain.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan seluruh materi perkuliahan yang sudah diberikan.

5. Materi:

1. Pendahuluan : Tujuan UUP, asas-asas yang tercantum dalam UUP.
2. Dasar Perkawinan : lembaga pertunangan, pengertian perkawinan, sahnya perkawinan, asas monogami
3. Syarat-syarat perkawinan : surat-surat yang terkait dengan perkawinan, perkawinan di luar wilayah Indonesia, perkawinan campuran, akibat perkawinan campuran.
4. Pencegahan perkawinan : larangan perkawinan, gugurnya pembatalan.
5. Pembatalan Perkawinan : pengertian, sebab pembatalan, akibat pembatalan.
6. Perjanjian Perkawinan : pengertian, kapan perjanjian perkawinan diselenggarakan?
7. Hak dan Kewajiban Suami Isteri : pengertian hak dan kewajiban suami istri, perselisihan suami istri.
8. Harta Benda dalam Perkawinan : putus karena perceraian, pilihan hukum.
9. Putus Perkawinan dan Akibat Hukum : pengertian, proses perceraian, hal berdamai lagi, akibat hukum, pemeliharaan anak, surat keputusan pengadilan sebagai bukti adanya nikah.
10. Kedudukan Anak: umum, anak di bawah umur, anak sah, penyangkalan keabsahan anak.
11. Perkawinan Beda Agama : sahnya perkawinan beda agama ditinjau dari UUP dan agama-agama di Indonesia, permasalahan yang muncul pada perkawinan beda agama, setelah menikah beda agama.
12. A. KDRT: perilaku KDRT, hak-hak perempuan, ruang lingkup KDRT, upaya perlindungan, pendekatan hukum.
B. Poligami : poligami dalam hukum adat, poligami dalam hukum agama, poligami pegawai negeri.
13. Perkawinan Terlarang : tujuan perkawinan, perkawinan di bawah tangan, perkawinan rahasia (perkawinan *sirri*).
14. Konsep Harta Gono Gini dalam Perkawinan : definisi harga gono gini, klasifikasi harta benda dalam perkawinan, sifat dan luas harta gono gini, pembubaran harta gono gini.

6. Strategi:

Strategi pembelajaran yang digunakan adalah kombinasi antara *Teacher Center Learning* dan *Student Active Learning* . dengan menggunakan tiga kegiatan utama yang dilaksanakan dalam perkuliahan :

1. Presentasi (penyajian) materi oleh dosen sebagai bahan dasar mahasiswa untuk dapat aktif dalam diskusi.
2. Penugasan selama perkuliahan satu semester, tugas yang harus dibuat oleh mahasiswa secara individual dan kelompok.
3. Diskusi kelas. Setiap kelompok mendapat kesempatan untuk presentasi, pada akhir diskusi dosen juga harus memberikan keterangan untuk mengklarifikasi materi yang dibahas dalam diskusi tersebut.

7. Satuan Acara Pembelajaran (SAP)

Pertemuan 1 Tanggal :	Judul Materi : Pendahuluan					
	Deskripsi / tujuan : Menjelaskan tentang tujuan UUP					
Kemampuan Akhir	Bahan Kajian	Indikator Pencapaian	Kegiatan Pembelajaran (Metode)	Tugas	Referensi	Waktu
Mahasiswa memiliki pemahaman tentang tujuan UUP.	<ul style="list-style-type: none"> Tujuan UUP Asas-asas yang tercantum dalam UUP. 	Mahasiswa mampu memahami tujuan UUP, dan asas-asas yang tercantum dalam UUP.	Pendekatan saintifik, dengan metode ce-ramah dengan pe-nugasan dan diskusi.	Kajian Kepustakaan, dan diskusi.	Buku no. 1 dan buku-buku anjuran, UUP.	100 menit

Pertemuan 2 Tanggal :	Judul Materi : Dasar Perkawinan					
	Deskripsi / tujuan : Menjelaskan tentang dasar perkawinan					
Kemampuan Akhir	Bahan Kajian	Indikator Pencapaian	Kegiatan Pembelajaran (Metode)	Tugas	Referensi	Waktu
Mahasiswa memiliki pemahaman tentang dasar perkawinan. .	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga pertunangan. Pengertian perkawinan. Sahnya perkawinan. Asas monogami. 	Mahasiswa mampu memahami tentang lembaga pertunangan, pengertian perkawinan, sahnya perkawinan, dan asas monogami.	Pendekatan saintifik, dengan metode ce-ramah dengan pe-nugasan dan diskusi.	Kajian Kepustakaan, dan diskusi.	Buku no. 1 dan buku-buku anjuran, UUP.	100 menit

Pertemuan 3 Tanggal :	Judul Materi : Syarat-syarat Perkawinan					
	Deskripsi / tujuan : Menjelaskan tentang syarat-syarat perkawinan.					
Kemampuan Akhir	Bahan Kajian	Indikator Pencapaian	Kegiatan Pembelajaran (Metode)	Tugas	Referensi	Waktu
Mahasiswa memiliki pemahaman tentang syarat-syarat perkawinan.	<ul style="list-style-type: none"> • Syarat-syarat yang terkait dengan perkawinan. • Perkawinan di luar wilayah Indonesia. • Perkawinan campuran. • Akibat perkawinan campuran. 	Mahasiswa mampu memahami tentang surat-surat yang terkait dengan perkawinan, perkawinan di luar wilayah Indonesia, perkawinan campuran serta akibat perkawinan campuran.	Pendekatan saintifik, dengan metode ceramah dengan penugasan dan diskusi.	Kajian Kepustakaan dan diskusi.	Buku no. 1 dan buku-buku anjuran, UUP.	100 menit

Pertemuan 4 Tanggal :	Judul Materi : Pencegahan Perkawinan					
	Deskripsi / tujuan : Menjelaskan tentang pencegahan perkawinan					
Kemampuan Akhir	Bahan Kajian	Indikator Pencapaian	Kegiatan Pembelajaran (Metode)	Tugas	Referensi	Waktu
Mahasiswa memiliki pemahaman tentang pencegahan perkawinan.	<ul style="list-style-type: none"> • Larangan perkawinan. • Gugurnya pembatalan. 	Mahasiswa mampu memahami tentang larangan perkawinan dan gugurnya pembatalan.	Pendekatan saintifik, dengan metode ceramah dengan penugasan dan diskusi.	Kajian Kepustakaan dan diskusi.	Buku no. 1, buku-buku anjuran, UUP.	100 menit

Pertemuan 5 Tanggal :	Judul Materi : Pembatalan Perkawinan.					
	Deskripsi / tujuan : Menjelaskan tentang pembatalan perkawinan.					
Kemampuan Akhir	Bahan Kajian	Indikator Pencapaian	Kegiatan Pembelajaran (Metode)	Tugas	Referensi	Waktu
Mahasiswa memiliki pemahaman tentang pembatalan perkawinan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Sebab pembatalan. • Akibat pembatalan. 	Mahasiswa mampu memahami tentang pengertian pembatalan perkawinan, sebab pembatalan dan akibat pembatalan.	Pendekatan saintifik, dengan metode ce-ramah dengan pe-nugasan dan diskusi.	Kajian Kepustakaan dan diskusi.	Buku no. 1 dan buku-buku anjuran, UUP	100 menit

Pertemuan 6 Tanggal :	Judul Materi : Perjanjian Perkawinan					
	Deskripsi / tujuan : Menjelaskan tentang perjanjian perkawinan					
Kemampuan Akhir	Bahan Kajian	Indikator Pencapaian	Kegiatan Pembelajaran (Metode)	Tugas	Referensi	Waktu
Mahasiswa memiliki pemahaman tentang perjanjian perkawinan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Kapan perjanjian perkawinan diselenggarakan. • Isi perjanjian perkawinan. 	Mahasiswa mampu memahami pengertian tentang perkawinan, kapan perjanjian perkawinan diselenggarakan, dan isi perjanjian.	Pendekatan saintifik, dengan metode ce-ramah dengan pe-nugasan dan diskusi.	Kajian Kepustakaan dan diskusi.	Buku no. 1 , buku-buku anjuran, UUP, BW	100 menit

Pertemuan 7 Tanggal :	Judul Materi : Hak dan Kewajiban Suami Istri					
	Deskripsi / tujuan : Menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri.					
Kemampuan Akhir	Bahan Kajian	Indikator Pencapaian	Kegiatan Pembelajaran (Metode)	Tugas	Referensi	Waktu
Mahasiswa mampu memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Hak dan kewajiban suami istri. • Perselisihan suami istri. 	Mahasiswa mampu memahami tentang pengertian hak dan kewajiban suami istri, dan perselisihan suami istri.	Pendekatan saintifik, dengan metode ce-ramah dengan pe-nugasan dan diskusi.	Kajian Kepustakaan dan diskusi.	Buku no. 1 , 3, buku-buku anjuran, UUP	100 menit

Pertemuan 8 Tanggal :	Ujian Tengah Semester 90 menit
--	--

Pertemuan 9 Tanggal :	Judul Materi : Harta Benda dalam Perkawinan					
	Deskripsi / tujuan : Menjelaskan tentang Harta Benda dalam Perkawinan					
Kemampuan Akhir	Bahan Kajian	Indikator Pencapaian	Kegiatan Pembelajaran (Metode)	Tugas	Referensi	Waktu
Mahasiswa memiliki pemahaman tentang harta benda dalam perkawinan.	<ul style="list-style-type: none"> Putus karena perceraian Pilihan hukum. 	Mahasiswa mampu memahami tentang pembagian harta dalam perkawinan karena perceraian, dan pilihan hukum mana yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa tersebut.	Pendekatan saintifik, dengan metode ce-ramah dengan pe-nugasan dan diskusi.	Kajian Kepustakaan, dan diskusi.	Buku no. 1 , 3, buku-buku anjuran, UUP	100 menit

Pertemuan 10 Tanggal :	Judul Materi : Putus Perkawinan dan Akibat Hukumnya					
	Deskripsi / tujuan : Menjelaskan tentang putus perkawinan dan akibat hukumnya					
Kemampuan Akhir	Bahan Kajian	Indikator Pencapaian	Kegiatan Pembelajaran (Metode)	Tugas	Referensi	Waktu
Mahasiswa memiliki pemahaman tentang putusnya perkawinan dan akibat hukumnya.	<ul style="list-style-type: none"> Pengertian Putusnya perkawinan Alasan-alasan perceraian Hal berdamai lagi. Akibat hukum. Surat keputusan pengadilan sebagai bukti adanya nikah. 	Mahasiswa mampu memahami tentang pengertian putusnya perkawinan dan akibat hukumnya, alasan-alasan perceraian, proses perceraian, hal berdamai, akibat hukum perceraian, surat keputusan pengadilan sebagai bukti adanya nikah jika buku nikah hilang atau musnah.	Pendekatan saintifik, dengan metode ce-ramah dengan pe-nugasan dan diskusi.	Kajian Kepustakaan, dan diskusi.	Buku no. 1, buku-buku anjuran, UUP.	100 menit

Pertemuan 11 Tanggal :	Judul materi : Kedudukan Anak					
	Deskripsi / tujuan : Menjelaskan tentang Kedudukan Anak					
Kemampuan akhir	Bahan kajian	Indikator Pencapaian	Kegiatan Pembelajaran (Metode)	Tugas	Referensi	Waktu
Mahasiswa mampu memiliki pemahaman tentang kedudukan anak.	<ul style="list-style-type: none"> • Umum. • Anak di bawah umur. • Anak sah. • Penyangkalan keabsahan anak. 	Mahasiswa mampu memahami tentang pengertian kedudukan anak, anak di bawah umur, anak sah dan penyangkalan keabsahan anak.	Pendekatan saintifik, dengan metode ceramah dengan penugasan dan diskusi.	Kajian Kepustakaan, review artikel, dan diskusi.	Buku no. 1, 3, 4, UUP.	100 menit

Pertemuan 12 Tanggal :	Judul Materi : Perkawinan Beda Agama					
	Deskripsi / tujuan : Menjelaskan tentang perkawinan beda agama.					
Kemampuan Akhir	Bahan Kajian	Indikator Pencapaian	Kegiatan Pembelajaran (Metode)	Tugas	Referensi	Waktu
Mahasiswa mampu memiliki pemahaman tentang perkawinan beda agama.	<ul style="list-style-type: none"> • Sahnya perkawinan beda agama ditinjau dari UUP dan agama-agama di Indonesia. • Permasalahan yang muncul akibat perkawinan beda agama. • Setelah menikah beda agama. 	Mahasiswa mampu memahami tentang sahnya perkawinan beda agama ditinjau dari UUP dan agama-agama di Indonesia, permasalahan yang muncul akibat perkawinan beda agama, serta setelah menikah beda agama.	Pendekatan saintifik, dengan metode ceramah dengan penugasan dan diskusi.	Kajian Kepustakaan, dan diskusi.	Buku no. 7, UUP, KHI	100 menit

Pertemuan 13 Tanggal :	Judul Materi : KDRT dan Poligami					
	Deskripsi / tujuan : Menjelaskan tentang KDRT dan Poligami					
Kemampuan Akhir	Bahan Kajian	Indikator Pencapaian	Kegiatan Pembelajaran (Metode)	Tugas	Referensi	Waktu
Mahasiswa memiliki pemahaman tentang KDRT dan poligami.	<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku KDRT. • Hak-hak perempuan. • Ruang lingkup KDRT. • Upaya perlindungan. • Pendekatan hukum. • Poligami dalam hukum adat. • Poligami dalam agama. • Poligami pegawai negeri. 	Mahasiswa mampu memahami tentang perilaku KDRT, hak-hak perempuan, ruang lingkup KDRT, upaya perlindungan, pendekatan hukum, poligami dalam hukum adat, poligami dalam agama, serta poligami pegawai negeri.	Pendekatan saintifik, dengan metode ceramah dengan penugasan dan diskusi.	Kajian Kepustakaan dan diskusi.	Buku no. 5, UUP, UU KDRT	100 menit

Pertemuan 14 Tanggal :	Judul Materi : Perkawinan Terlarang					
	Deskripsi / tujuan : Menjelaskan tentang Perkawinan Terlarang					
Kemampuan Akhir	Bahan Kajian	Indikator Pencapaian	Kegiatan Pembelajaran (Metode)	Tugas	Referensi	Waktu
Mahasiswa memiliki pemahaman tentang perkawinan terlarang.	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan perkawinan. • Perkawinan di bawah tangan. • Perkawinan sirri. 	Mahasiswa mampu memahami tentang tujuan perkawinan, perkawinan di bawah tangan, serta perkawinan sirri.	Pendekatan saintifik, dengan metode ceramah dengan penugasan dan diskusi.	Kajian Kepustakaan dan diskusi.	Buku no. 6, UUP	100 menit

Pertemuan 15 Tanggal :	Judul Materi : Konsep Harta Gono Gini dalam Perkawinan					
	Deskripsi / tujuan : Menjelaskan tentang Konsep Harta Gono Gini dalam Perkawinan					
Kemampuan Akhir	Bahan Kajian	Indikator Pencapaian	Kegiatan Pembelajaran (Metode)	Tugas	Referensi	Waktu
Mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep harta gono gini dalam perkawinan.	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi harta gono gini. • Dasar hukum harta gono gini. • Klasifikasi harta benda dalam perkawinan. • Sifat dan luas harta gono gini. • Pembubaran harta gono gini 	Mahasiswa mampu memahami tentang definisi harta gono gini, dasar hukum harta gono gini, klasifikasi harta benda dalam perkawinan, sifat dan luas harta gono gini, serta pembubaran harta gono gini.	Pendekatan saintifik, dengan metode ce-ramah dengan pe-nugasan dan diskusi.	Kajian Kepustakaan dan diskusi.	Buku no. 8, UUP.	100 menit

Pertemuan 16 Tanggal :	Ujian Akhir Semester 90 menit
---	---

Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Bekasi , Agustus 2019
 Dosen Koordinator,

Anggreany Haryani Putri, SH, MH
 NIP :

Andang Sari Harahap, SH, MH
 NIP : 010803030